Diterima : 17 April 2025
Disetujui : 01 Mei 2025
Hal : 477-484

Ganec Swara
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara
ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116
Vol. 19 , No. 2, Juni 2025

PERAN BALE SANGKEP DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI MELALUI MEDIASI: STUDI KASUS DI DESA SINTUNG

[The Role Of Bale Sangkep Desa In Non-Litigation Dispute Resolution Through Mediation: A Case Study In Sintung Village]

Zubaedi[1)], Suparlan[2)]*

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

[1)]zubamalaka88@gmail.com, [2)]suparlanmh85@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Konflik atau sengketa dapat terjadi antara individu, kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi oleh Bale Sangkep Desa (BSD) di Desa Sintung. Fokus penelitian meliputi peran bale sangkep desa dalam proses penyelesaian sengketa dan bentuk hasil penyelesaian sengketa yang dihasilkan oleh Bale Sangkep Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosial antropologis, yang berlandaskan pada ketentuan hukum nasional untuk meninjau pelaksanaan dan hambatan di lapangan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa non-litigasi di BSD dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang telah diterapkan sejak tahun 2013. Bale Sangkep Desa memiliki peran utama sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa, khususnya di Desa Sintung. Bentuk hasil penyelesaian melalui mediasi di Bale Sangkep Desa adalah kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan atau surat kesepakatan antara para pihak. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang penerapan penyelesaian sengketa non-litigasi dan kontribusi Bale Sangkep Desa dalam menciptakan perdamaian di masyarakat.

***Kata kunci**: Bale Sangkep Desa (BSD); Mediasi; Penyelesaian Sengketa; Non-Litigasi; Desa Sintung*

ABSTRACT

Conflicts or disputes can occur between individuals, groups, or between individuals and groups. This research aims to explain the process of non-litigation dispute resolution through mediation by the Bale Sangkep Desa (BSD) in Sintung Village. The focus of the study includes the role of the Bale Sangkep Desa in the dispute resolution process and the forms of outcomes produced by the Bale Sangkep Desa. The method used is empirical legal research with a socio-anthropological juridical approach, based on national legal provisions to review the implementation and obstacles in the field.

The data collected consists of primary and secondary data. The research findings indicate that the process of non-litigation dispute resolution at BSD is carried out based on local wisdom that has been applied since 2013. Bale Sangkep Desa plays a primary role as a mediator in resolving disputes at the village level, particularly in Sintung Village. The form of outcomes from mediation at the Bale Sangkep Desa is a peace agreement formalized in a statement letter or agreement letter between the parties. This research provides an understanding of the implementation of non-litigation dispute resolution and the contribution of Bale Sangkep Desa in creating peace within the community.

***Keywords:** Bale Sangkep Desa (BSD); Mediation; Dispute Resolution; Non-Litigation; Desa Sintung*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang muncul akibat perbedaan yang beragam, seperti jenis kelamin, strata sosial, ekonomi, sistem hukum, suku, agama, dan budaya. (Aisyah BM, St: 2014) Dalam sejarah umat manusia, perbedaan ini sering kali menjadi pemicu konflik yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di masyarakat guna menjaga keharmonisan sosial.

Desa Sintung, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Di desa ini, penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui jalur non-formal dengan musyawarah mufakat yang mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Dalam proses tersebut, Bale Sangkep Desa Sintung berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Keterlibatan tokoh masyarakat seperti Tuan Guru dan kepala desa sebagai mediator menunjukkan pentingnya peran Bale Sangkep Desa Sintung dalam proses penyelesaian konflik.

Sejak didirikan pada tahun 2013, Bale Sangkep Desa Sintung telah menjadi lembaga musyawarah yang membantu masyarakat menyelesaikan berbagai jenis sengketa tanpa harus melalui proses hukum formal yang sering kali panjang dan mahal. Proses mediasi atau sering disebut oleh para ahli “private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement”, (Rachmad Safa’at: 2011) sebagai salah satu alternative peneyelesaian sengketa dimasyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sehingga hasil penyelesaian sengketa lebih mudah diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan data dalam buku arsip bale sangkep desa sintung tercata kasus atau sengketa yang telah di selesaikan oleh Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung melalui mediasi yaitu berjumlah sekitar 765 kasus dari tahun 2013 sampai dengan tahun Sekarang

Secara hukum, keberadaan Bale Sangkep Desa Sintung mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan legitimasi dari hukum positif Indonesia. Beberapa undang-undang mendukung eksistensi lembaga penyelesaian sengketa alternatif (ADR), (Undang-Undang No. 30 tahun 1999) termasuk Bale Sangkep Desa Sintung, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengatur kepentingannya sesuai adat istiadat setempat.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Bale Sangkep Desa Sintung tidak hanya terbatas pada kasus perdata tetapi juga mencakup kasus pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran Bale Sangkep Desa Sintung dalam menyelesaikan sengketa non-litigasi, hambatan dalam pelaksanaannya, serta bentuk hasil penyelesaian yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran tentang penerapan mediasi dalam masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lembaga adat dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran bale sangkep desa dalam penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi di desa sintung? Dan Bagaimana bentuk dan dampak dari hasil penyelesaian sengketa yang dihasilkan melalui mediasi di Bale Sangkep Desa Sintung? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam mengenai peran Bale Sangkep Desa dalam penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi di Desa Sintung. Secara spesifik, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Bale Sangkep Desa dalam menangani sengketa non-litigasi, termasuk peran mediator dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Mengidentifikasi bagaimana bentuk dari hasil penyelesaian sengketa yang dihasilkan melalui mediasi di Bale Sangkep Desa Sintung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (Suganda, R: 2022) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis peran Bale Sangkep Desa dalam penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi di Desa Sintung, dengan fokus pada

pengumpulan data empiris yang relevan dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-yuridis, yaitu pendekatan yang memadukan aspek hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa serta interaksi sosial yang terjadi dalam proses mediasi.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama: Pertama, Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Kedua, Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, catatan mediasi, serta literatur terkait. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang peneliti gunakan adalah Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan mediator (kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemuka adat) serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi di Bale Sangkep Desa. Observasi Langsung: Peneliti mengamati secara langsung proses mediasi yang berlangsung di Bale Sangkep Desa untuk mencatat dinamika interaksi dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti berita acara mediasi, peraturan desa, dan catatan hasil penyelesaian sengketa.

Adapun tehnik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan berikut: Pengumpulan Data: Menghimpun data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi Data: Menyaring data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan analisis. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dan memverifikasi kesesuaian antara data empiris dan teori hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bale Sangkep Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Mediasi di Desa Sintung

Bale Sangkep Desa di Desa Sintung berperan penting dalam penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi. Eki Wulandari (2021) Lembaga ini hadir sesuai dengan amanat undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai adat, terutama dalam konteks masalah perkawinan, (Yudi Adrian kurniawan, 2023) keluarga dan social, tanpa harus melalui jalur hukum formal yang sering kali memakan waktu dan biaya tinggi. Buku arsip Bale Sangkep Desa sintung mencatat kasus atau sengketa yang telah di selesaikan oleh Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung melalui mediasi yaitu berjumlah sekitar 765 kasus dari tahun 2013 sampai dengan tahun Sekarang. Jumlah kasus yang sudah diselesaikan oleh Bale Sangke Desa Sintug ini menjadi bukti bahwa keberadaanya sangat solutif dan penting terhadap penyelesaian sengketa di desa sintung.

Bale Sangkep Desa memiliki peran utama sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa, khususnya di Desa Sintung. Proses mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan solusi damai melalui dialog dan musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan penting yang menjadi kerangka kerja mediasi di Bale Sangkep Desa.

Tahap pertama adalah penerimaan pengaduan. Pada tahap ini, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan laporan atau pengaduan kepada Bale Sangkep Desa. Pengaduan ini dicatat secara resmi untuk memastikan semua informasi terkait sengketa terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, dilakukan klarifikasi aduan, di mana mediator mengkaji dan memverifikasi informasi dari kedua belah pihak untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh.

Setelah klarifikasi selesai, mediator akan menentukan jadwal mediasi yang disepakati oleh semua pihak. Jadwal ini dirancang agar memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk mempersiapkan diri. Pada tahap berikutnya, mediator mengundang pihak-pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat atau pihak lain yang dianggap berkompeten, untuk turut serta dalam proses mediasi. Kehadiran tokoh masyarakat sering kali membantu menciptakan suasana yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses mediasi.

Tahap terakhir adalah proses mediasi itu sendiri, di mana mediator memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan berdasarkan nilai-nilai adat setempat. Jika kesepakatan tercapai, hasil mediasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Melalui mekanisme ini, Bale Sangkep Desa tidak hanya membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih sederhana dan murah dibandingkan litigasi formal, tetapi juga memperkuat harmoni sosial di masyarakat desa.

Adapun peran Balai Sangkep Desa Sintung sebagai berikut:

1. Bersama-sama masyarakat menjaga dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Dengan bekerja sama secara aktif, warga dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua orang. Melalui kebersamaan dan gotong royong, berbagai potensi gangguan dapat dicegah sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan tertib. (Jeane Mantiri, Cynthia Maria Siwi: 2020)
2. Membantu pemerintah dalam rangka membina kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2012) Masyarakat juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hokum. (Soerjono Soekanto: 2009) Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, warga dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan norma hukum dan mengurangi pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukan merupakan persoalan kalang atau menang, akan tetapi perlu untuk diselesaikan dan didamaikan. Dalam menghadapi sengketa, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa konflik bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Tujuan utama adalah bagaimana menyelesaikan masalah secara damai dan mencapai kesepakatan bersama. Kesadaran ini membantu mengurangi ketegangan dan membuka jalan bagi penyelesaian yang saling menguntungkan.
4. Membantu mencari jalan keluar dan mengusulkan alternatif (pilihan) pemecahan masalah secara damai. Proses penyelesaian masalah harus melibatkan pencarian solusi yang terbaik dan damai. Dengan memberikan berbagai alternatif pilihan, pihak-pihak yang bersengketa dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi permasalahan tanpa harus menimbulkan konflik baru. Pendekatan ini mendorong terciptanya solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
5. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif (pilihan) pemecahan masalah Dalam menyelesaikan permasalahan / sengketa, BSD bekerjasama dengan aparat desa, tokoh adat dan aparat kepolisian setempat, (Aswin, Jumadi (2020) sehingga proses mediasi dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. Dalam penyelesaian sengketa, BSD berperan aktif dalam membantu para pihak menganalisis berbagai alternatif solusi yang ada. Proses ini dilakukan dengan dukungan dan kerjasama erat bersama aparat desa, tokoh adat, serta aparat kepolisian setempat. Kolaborasi ini memastikan bahwa mediasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sehingga penyelesaian masalah dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan.

Balai Sangkep desa sintung dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di masyarakat menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan keluarga dan adat

   Pendekatan keluarga dan adat dalam penyelesaian sengketa di Bale Sangkep Desa sangat penting untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat. Bale Sangkep Desa berfungsi sebagai lembaga mediasi yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara yang lebih akrab dan tidak menimbulkan ketegangan. Dalam konteks ini, pendekatan keluarga menjadi landasan utama, dimana mediator berusaha menciptakan suasana yang mendukung dialog terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa.

   Proses mediasi di Bale Sangkep Desa dimulai dengan penerimaan pengaduan dari kedua belah pihak. Mediator, yang biasanya merupakan tokoh masyarakat atau kepala desa, berperan sebagai penengah yang netral. Mereka mengedepankan komunikasi yang baik untuk memahami perspektif masing-masing pihak. Dengan pendekatan ini, mediator dapat menggali

akar permasalahan yang sering kali berkaitan dengan hubungan keluarga atau komunitas, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak.

Selain itu, nilai-nilai adat juga memainkan peran penting dalam mediasi. Masyarakat di Desa Sintung cenderung menghormati keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama, terutama jika keputusan tersebut mencerminkan norma-norma dan tradisi setempat. Hasil dari mediasi biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disetujui oleh semua pihak, sehingga memberikan rasa kepastian dan tanggung jawab bagi mereka untuk mematuhi hasil tersebut.

Namun, meskipun pendekatan keluarga dan adat memiliki banyak keunggulan, tidak jarang muncul tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, adanya tekanan dari pihak ketiga atau ketidakpuasan dari salah satu pihak terhadap hasil mediasi dapat mengganggu proses penyelesaian. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan memahami dinamika sosial di masyarakat agar dapat mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses mediasi.

2. Keterlibatan tokoh masyarakat

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi di Bale Sangkep Desa sangat krusial untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efektif dan harmonis. Tokoh masyarakat, yang biasanya dihormati dan memiliki pengaruh dalam komunitas, berperan sebagai mediator yang dapat menjembatani perbedaan antara pihak-pihak yang bersengketa. (*Alif Fadzilatus, dkk, 2024)* Mereka tidak hanya membawa pengalaman dan kebijaksanaan, tetapi juga kepercayaan dari masyarakat, yang menjadi kunci dalam menciptakan suasana dialog yang kondusif.

Dalam proses mediasi, tokoh masyarakat berfungsi untuk mendengarkan sudut pandang masing-masing pihak secara adil dan objektif atau tempat nengadu bagi masyarakat. (Kurnia Ekawati, 2014), (*Firman Freaddy Busroh: 2017)* Dengan kemampuan komunikasi yang baik, mereka dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan membantu merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keterlibatan mereka sering kali membuat proses mediasi lebih efektif karena mereka memahami dinamika sosial dan budaya setempat, serta nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat.

Selain itu, tokoh masyarakat juga berperan dalam menjaga kerahasiaan dan kepercayaan selama proses mediasi. Konflik sering kali melibatkan isu-isu sensitif, sehingga penting bagi mediator untuk menjaga informasi agar tidak bocor ke publik. Dengan menjaga kerahasiaan, tokoh masyarakat dapat menciptakan rasa aman bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berbicara secara terbuka tanpa takut akan reperkusi negatif.

Namun, keterlibatan tokoh masyarakat tidak selalu tanpa tantangan. (Eki Wulandari, 2021) Terkadang, mereka harus menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju dengan pendekatan mediasi atau hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penting bagi tokoh masyarakat untuk tetap netral dan berpegang pada prinsip keadilan serta kesepakatan bersama. Dengan demikian, mereka dapat membantu menciptakan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga desa.

Bentuk Hasil Penyelesaian Sengketa Di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung

Setelah melewati proses-proses hingga sampai pada suatu perdamaian, hasil dari mediasi tersebut dibuat dalam bentuk surat pernyataan atau surat kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak. (Rahmadi Usman: 2013) Selesainya setiap kasus atau sengketa melalui mediasi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari lima menit sampai dengan berminggu-minggu. Adapun isi surat pernyataan atau surat kesepakatan memuat unsur-unsur sebagai berikut: pertama, Identitas Para Pihak yaitu bertuliskan nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan alamat pihak pertama dan pihak kedua. Para pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang bersengketa dan bersedia mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan perdamaian. Kedua, Konflik atau Sengketa yaitu berisikan keterangan konflik atau sengketa yang terjadi dan telah diselesaikan. Misalnya mengenai sengketa waris, sengketa tanah, kasus perceraian, dan lainnya. Ketiga, Kesepakatan atau Perjanjian yaitu Bertuliskan hal-hal yang disepakati mengenai hal yang boleh dan hal yang dilarang untuk dilakukan dikemudian hari. Sehingga apabila salah satu pihak melanggar isi

kesepakatan, maka pihak yang bersangkutan bersedia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan adat (awik-awik) dan hukum. Keempat, Klausul yaitu duduk perkara Di setiap bagian penutup surat kesepakatan perdamaian terdapat klausul yang berbunyi "Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kami membuat surat pernyataan ini di hadapan saksi-saksi agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya". Kalimat ini merupakan pernyataan bahwa kesepakatan dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar kesepakatan yang telah disepakati terhitung semenjak surat kesepakatan damai dibuat. Kelima, Tanda tangan Para Pihak sebagai bukti bahwa para pihak telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau kesepakatan perdamaian, dan kesepakatan tersebut telah menjadi hukum bagi keduanya (pacta sunt servanda). Keenam, Saksi-Saksi yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan keterangan dan menyaksikan perdamaian. Yang menjadi saksi dalam proses mediasi biasanya Kepala Dusun / Kepala Desa / Bhabinkamtibnas Desa.

Kekuatan Hukum Hasil Perdamaian Pada Bale Sangkep Desa Sintung (BSD)

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun telah lakukan di Desa Sintung, hasil perdamaian dari proses mediasi yang dilakukan oleh Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung berkekuatan hukum kuat hanya bagi masyarakat dan para pihak yang melakukan kesepakatan perdamaian, (Rahmadi Usman: 2013) sehingga berlaku dan sangat dipatuhi oleh masyarakat di desa tersebut. Namun di jalur hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap seperti hasil ketetapan atau hasil keputusan di pengadilan pada umumnya. Perjanjian atau kesepakatan perdamaian yang dibuat mengandung asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata, sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan

b. Asas Konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

d. Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Demikian pula halnya kesepakatan perdamaian yang dihasilkan berdasarkan kebiasaan masyarakat melalui Bale Sangkep Desa (BSD) juga masuk dalam kategori ini. Terkait dengan perdamaian pada masyarakat adat termasuk pada Bale Sangkep Desa (BSD), menarik untuk disimak apa yang disampaikan oleh Prof. Syahrizal Abbas. Menurutnya kekuatan penyelesaian sengketa pada masyarakat adat yang berbasis kearifan lokal (hukum adat) yang biasa ditempuh melalui jalur mediasi terdapat pada 3 (tiga) hal :

Pertama : Penyelesaian sengketa merupakan inisiatif para pihak yang bersengketa yang muncul dari kehendak pribadi yang secara alamiah ingin hidup tenang, damai, tentram dan tidak berkonflik. Keinginan ini merupakan keinginan setiap individu dalam komunitas masyarakat

tradisional (masyarakat hukum adat) Kedua : Sengketa yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa maka persaan sosial yang sakit bukan hanya dirasakan oleh individu yang bersengketa. Oleh sebab itu peran tokoh masyarakat, tokoh adat harus bertindak untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengketa tersebut. Ketiga : Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional (masyarakat hukum adat) tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku masyarakat.

Menurut Prof. Takdir Rahmadi, Dalam sistem hukum Indonesia kesepakatan mediasi diluar pengadilan merupakan sebuah perjanjian yang hanya mengikat para pihak. (Rahmadi Usman, 2013) Demikian pula halnya kesepakatan perdamaian yang dihasilkan berdasarkan kebiasaan masyarakat melalui Bale Sangkep Desa (BSD) juga masuk dalam kategori ini.

Oleh karena kesepakatan damai (mediasi) merupakan perjanjian maka hasil kesepakatan damai tersebut terikat oleh KUH Perdata. Mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata. Pasal 1851 menyebutkan : “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”

PENUTUP

Simpulan

Bale Sangkep Desa (BSD) di Desa Sintung berperan krusial sebagai lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi dengan pendekatan kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Sejak berdirinya pada 2013, BSD telah berhasil menyelesaikan sekitar 765 kasus, membuktikan efektivitas dan relevansinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan harmonis dibandingkan jalur hukum formal. BSD tidak hanya memfasilitasi dialog damai antara pihak bersengketa, tetapi juga berperan aktif dalam membina kesadaran hukum masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendorong pemahaman bahwa penyelesaian sengketa bukan soal menang-kalah melainkan mencapai kesepakatan bersama yang berkeadilan. Kolaborasi BSD dengan aparat desa, tokoh adat, dan kepolisian menjamin proses mediasi berjalan aman dan kondusif. Dengan demikian, BSD Sintung menjadi model efektif penyelesaian sengketa yang memperkuat kohesi sosial dan perdamaian di tingkat desa, sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum nasional

Hasil mediasi di Bale Sangkep Desa menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan atau kesepakatan perdamaian, yang memberikan kepastian dan tanggung jawab kepada para pihak untuk mematuhinya. Keputusan ini didasarkan pada asas-asas hukum yang mengikat, yaitu: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (concensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), dan asas itikad baik (good faith).

Saran

Pemerintah dan Balai Sangkep Desa Sintung harus memperkuat kapasitas mediator melalui pelatihan mendalam dalam teknik komunikasi efektif, psikologi konflik, dan pengetahuan hukum, serta menstandarisasi prosedur mediasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan yang berkelanjutan, pengakuan formal dan dukungan pemerintah terhadap BSD sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif, dan evaluasi serta penelitian lanjutan mengenai efektivitas BSD dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa guna mengembangkan model yang lebih relevan dan efektif.

DAFTAR FUSTAKA

Aisyah BM, St (2014); "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama" Jurnal Dakwah Tabligh; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Alif Fadzilatus Siti Arofah, Eko G. Samudro, Yulian Azhari, Pujo Widodo, Achmed Sukendro; (2024); http://jurnal.um-tapsel.ac.id Pentingnya Peranan Tokoh Adat Dalam Pengendalian Konflik Masyarakat Adat Di Indonesia, Nusantara

Eki Wulandari (2021) Problematika Bale Sangkep Desa Dalam Memutuskan Konflik Rumah Tangga Di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram

Firman Freaddy Busroh, (2017); https://ejurnal.esaunggul.ac.id Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia, Lex Jurnal,

Jeane Mantiri, Cynthia Maria Siwi (2020); https://society.fisip.ubb.ac.id "Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow" Jurnal Society

Kurnia Ekawati; Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Supervisor; Burhan Magenda, examiner; Amirsyah Sahil, Examiner; Herdis Herdiansyah, examiner, 20140; Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia

Muh. Aswin, Jumadi (2020) Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar, Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

Rachmad Safa'at, SH.,M.Si. (2011); Advokasi dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Surya Pena Gemilang, Jatim

Rahmadi Usman S.H.,M.H, (2013); Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, PT.Citra Aditya Bhakti

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Suganda, R. (2022); https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami SistemPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,

Soerjono Soekanto, (2009); Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Rajawali Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012); Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers

Yudi Adrian Kurniawan, (2023) Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Balai Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah, Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. LN. No. 138 Tahun 1999. TLN. No. 3872